



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nima Buhang Binti Ismet Buhang, tempat dan tanggal lahir Poyowa Besar, 27 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.004/RW.002, Kelurahan Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama	: Idam Molantong bin Honi Molantong
Tanggal lahir	: Poyowa Besar, 02 November 2004 (16 Tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Swasta
Anak Ke	: Tunggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.004/RW.001 Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu

dengan calon Suaminya:

Nama : Dilva Paputungan binti Ruslani Paputungan;
Tanggal lahir : Kobo Besar, 09 November 2002 (18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tidak ada
Anak Ke : Tunggal
Alamat : Jln. Siliwangi, RT. 008/RW.004. Lingkungan II, Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri/suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istri Dilva Paputungan binti Ruslani Paputungan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya Dilva Paputungan binti Ruslani Paputungan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Penolakan Perkawinan Nomor : B-257/Kua.23.09.01/PW.01/11/2020
pada tanggal 23 November 2020;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Idam Molantong bin Honi Molantong, telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak hamil 3 (tiga) bulan;
 7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Idam Molantong bin Honi Molantong** untuk menikah dengan **Dilva Paputungan binti Ruslani Paputungan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



agar bersabar menunggu sampai anak laki-laknya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 November 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Idam Molantong bin Honi Molantong yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Idam Molantong bin Honi Molantong masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Idam Molantong tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Idam Molantong telah mengenal Dilva Paputungan selama 5 bulan;
- Bahwa Idam Molantong ingin menikah dengan Dilva Paputungan karena telah saling mencintai, dan kini hamil 3 bulan;
- Bahwa Idam Molantong dan Dilva Paputungan tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Idam Molantong telah mengetahui kewajiban sebagai suami dan telah siap menjadi kepala keluarga;

- Bahwa Dilva Paputungan telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama Dilva Paputungan yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dilva Paputungan telah mengenal Idam Molantong selama 5 bulan;

- Bahwa Dilva Paputungan ingin menikah dengan dasar cinta dan tanpa paksaan, dan telah hamil 3 bulan;

- Bahwa Dilva Paputungan telah mengetahui tanggungjawab sebagai istri dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

Bahwa orangtua calon suami telah didengar keterangannya dan mengaku setuju dan tidak keberatan atas pernikahannya nanti;

Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207084072, Tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7174LT03032014-0013, Tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/10/VII/1999 tanggal 10 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegellen bukti P3;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Nomor DN-PA 0043894 tanggal 12 Juni 2019, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen*, bukti P4;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Nomor B-257/Kua.23.09.01.PW.01/II/2020, tanggal 23 November 2020, P6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Paatia Mamonto binti Halimin Mamonto, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nima Buhang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Idam Molantong;
- Bahwa Idam Molantong masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara Idam Molantong dan Dilva Paputungan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Idam Molantong adalah seorang jejaka dan Dilva Paputungan adalah seorang perawan;
- Bahwa saksi tahu Idam Molantong dengan Dilva Paputungan ada hubungan pacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Ismet Buhang bin N. Buhang, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nima Buhang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Idam Molantong;
- Bahwa Idam Molantong masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara Idam Molantong dan Dilva Paputungan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Idam Molantong adalah seorang jejaka dan Dilva Paputungan adalah seorang perawan;
- Bahwa saksi tahu Idam Molantong dengan Dilva Paputungan ada hubungan pacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Dani Pratiwi Pollo oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Idam Molantong, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Dilva Paputungan, umur 18 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur berdasarkan surat Nomor B-257/Kua.23.09.01.PW.01/11/2020, tanggal 23 November 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa adik Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Idam Molantong adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai serta dihubungkan dengan alat bukti P.3, P.4, dan P.5, alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Idam Molantong, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Dilva Paputungan, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lima bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 5 bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Majelis Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Idam Molantong;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Idam Molantong dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Dilva Paputungan tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Idam Molantong dengan Dilva Paputungan telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Idam Molantong dengan Dilva Paputungan akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Idam Molantong agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Dilva Paputungan. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh Dilva Paputungan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Idam Molantong untuk menikah dengan Dilva Paputungan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Idam Molantong bin Honi Molantong, tanggal lahir 02 November 2004 (umur 16 tahun), untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dilva Paputungan binti Ruslani Paputungan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 201.000,- (dua

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1442 Hijiriyah oleh **Teddy Lahati, S.H.I., MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mohamad Syahril Manggo, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Teddy Lahati, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Mohamad Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Pnbp	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)